



PUTUSAN
Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM)**;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Budi Pribadi Bin M Yahir (alm) ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Irawan, S.H., dan Mardensi Mahmud, S.H., Advokat pada Kantor Advokat BAEM Law Office yang beralamat di Jalan Mayor Iskandar Komplek Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I jenis sabu” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 g (nol koma lima tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2024 / NNF / 3203 dengan berat netto 0,119 gram (nol koma satu satu sembilan gram);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok RC Red BOLD;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pirek;
 - 1 (satu) buah skop plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.
“dirampas untuk dimusnahkan”;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisa di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa hanya pemakai bukan pengedar narkotika;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dan berawal dari pada saat Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM mendapatkan perintah dari Kanit IPTU Marifin Pardede, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, yang beralamatkan di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur. Kemudian Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.30 WIB setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO, Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM dan team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ditemukan seorang laki laki yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM langsung mengamankan laki laki tersebut. Dan langsung dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki laki dan rumah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Adapun barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa. Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Bus yang baru satu bulan ini dengan cara membeli sebesar setengah jie atau gram, dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan sdr.BUS BIN (belum tertangkap). Adapun tujuan Terdakwa tersebut yaitu untuk di konsumsi sendiri dan sebagian akan Terdakwa jual kembali. Terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru sekitar satu minggu ini. Dimana pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 jam 21.00 WIB datanglah sdr.ANDRE, yang mana sdr.ANDRE ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya anggota polisi laki laki tersebut mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik nya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 06.15 WIB atau setidaknya masih dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur dan berawal dari pada saat Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM mendapatkan perintah dari Kanit IPTU Marifin Pardede, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, yang beralamatkan di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur. Kemudian Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.30 WIB setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO, Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM dan team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut. Pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ditemukan seorang laki laki yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi AJI PRASETYO BIN DARTO dan Saksi ARIF MAGREFA BIN KASIM langsung mengamankan laki laki tersebut. Dan langsung dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki laki dan rumah tersebut. Adapun barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gr (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak diatas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya kepada anggota polisi laki laki tersebut mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik nya. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Prasetyo Bin Darto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa berawal dari pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapatkan perintah dari Kanit IPTU Marifin Pardede, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, yang beralamatkan di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
 - kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.30

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, kemudian Saksi, dan rekan Saksi beserta team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Bus yang baru satu bulan ini dengan cara membeli sebesar setengah jie atau gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan Sdr Bus;
- Bahwa kepada anggota polisi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik nya, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamphetamine dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamphetamine, yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Arif Magrefa Bin Kasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa berawal dari pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapatkan perintah dari Kanit IPTU Marifin Pardede, S.H. untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah rumah yang sering dijadikan tempat pesta narkoba, yang beralamatkan di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur;
- kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 21.30 WIB setelah informasi tersebut dinyatakan akurat, kemudian Saksi, dan rekan Saksi beserta team langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut ditemukan Terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Bus yang baru satu bulan ini dengan cara membeli sejumlah setengah jie atau gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan Sdr Bus;
- Bahwa kepada anggota polisi Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik nya, Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres OKU Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Bus sejumlah setengah jie atau gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan Sdr Bus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu;

- Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamphetamine dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamphetamine, yang merupakan narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 g (nol koma lima tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2024 / NNF / 3203 dengan berat netto 0,119 gram (nol koma satu satu sembilan gram);
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok RC Red BOLD;
- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening;
- 4) 1 (satu) buah pirek;
- 5) 1 (satu) buah skop plastik;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;
- 7) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Bus sejumlah setengah jie atau gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan Sdr Bus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Budi Pribadi Bin M Yahir (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Kota Baru RT 02 RW 01 Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu dimana pada saat Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dengan cara membeli dari sdr Bus sejumlah setengah jie atau gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dengan Sdr Bus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu dan berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti (BB 3203/2024/NNF) positif metamfetamina dengan berat netto 0,119 gram (nol koma seratus sembilan belas gram), yang terdaftar sebagai Golongan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan secara laboratoris nomor: 1990/NNF/2024, 24 Juli 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urin (BB 3204/2024/NNF) Terdakwa BUDI PRIBADI BIN M YAHIR (ALM) disimpulkan bahwa ditemukan fakta positif metamfetamina, yang merupakan narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 gram (nol koma lima tiga gram) ditemukan di dalam bungkus rokok RC Red BOLD 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah skop plastik tersebut ditemukan di dalam kotak plastik warna hijau yang terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,53 g (nol koma lima tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2024 / NNF / 3203 dengan berat netto 0,119 gram (nol koma satu satu sembilan gram);
- 2) 1 (satu) buah bungkus rokok RC Red BOLD;
- 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening;
- 4) 1 (satu) buah pirek;
- 5) 1 (satu) buah skop plastik;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;
- 7) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Pribadi Bin M Yahir (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0, 53 g (nol koma lima tiga gram) dengan hasil pemeriksaan laboratorium No Lab 2024 / NNF / 3203 dengan berat netto 0,119 gram (nol koma satu satu sembilan gram);
 - 2) 1 (satu) buah bungkus rokok RC Red BOLD;
 - 3) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening;
 - 4) 1 (satu) buah pirek;
 - 5) 1 (satu) buah skop plastik;
 - 6) 1 (satu) buah korek api gas;
 - 7) 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2024/PN Bta